



PUTUSAN
Nomor 36/Pid.B/2020/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Plasidus Reyaan Alias Iwan
2. Tempat lahir : Ohoidertutu
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 28 Maret 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ohoidertutu Kecamatan Kei Kecil Barat
Kabupaten Maluku Tenggara
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Tukang Ojek

Terdakwa Plasidus Reyaan Alias Iwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu: M. HANAFI RABRUSUN, SH, MH, dan rekan-rekan yang tergabung dalam KANTOR LEMBAGA BANTUAN HUKUM ABDI RAKYAT INDONESIA, sesuai surat kuasa khusus Nomor 17A/SKK.PID-08/LBH-ARI/V/2020 tanggal 27 Mei 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual Nomor 28/HK.KK/2020/PN Tul tertanggal 18 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 36/Pid.B/2020/PN Tul tanggal 14 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2020/PN Tul tanggal 14 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa PLASIDUS REYAAN alias IWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERKOSAAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PLASIDUS REYAAN alias IWAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju daster bermotif batik berwarna hijau, coklat dan kuning*Di rampas untuk dimusnahkan*
4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PLASIDUS REYAAN alias IWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa PLASIDUS REYAAN alias IWAN dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Merehabilitasi harkat dan martabat Terdakwa PLASIDUS REYAAN alias IWAN tersebut;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan seketika sejak putusan diucapkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa PLASIDUS REYAAN alias IWAN pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 22.30 wit atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada bulan April tahun 2020 bertempat di kamar kost terdakwa dibelakang pasar Langgur Kecamatan Kei Kecil Kab.Maluku Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa PLASIDUS REYAAN alias IWAN pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 22.30 wit atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada bulan April tahun 2020 bertempat di kamar kost terdakwa dibelakang pasar Langgur Kecamatan Kei Kecil Kab.Maluku Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat terdakwa sebagai tukang ojek membonceng saksi korban yang tidak kenal sebelumnya bernama FebianaTukmel alias Febiana dengan tujuan ingin mengantar pakaian kakaknya yang beralamat dibelakang kantor Walikota namun terdakwa tidak mengantar saksi korban ke belakang Walikota melainkan menuju kamar kost milik terdakwa dibelakang pasar Langgur.Setelah tiba didepan kamar kost Terdakwa,saat itu juga terdakwa langsung mendorong tubuh saksi korban masuk kedalam kamar kostnya,lalu terdakwa mulai memeluk saksi korban sambil mencium pipi kanan, pipi kiri serta mencium bibir saksi korban secara berulang kali dan juga meremas-remas payudara saksi korban lalu terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakan oleh saksi korban hingga telanjang dan

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Tul



mendorong saksi korban kearah tempat tidur, setelah itu Terdakwa memegang alat kemaluannya dengan tangan kiri dan memasukkannya kedalam vagina saksi korban dengan mengoyangkan pantatnya naik turun pada saat saksi korban ingin teriak terdakwa langsung menutup mulut saksi korban dengan bantal lalu terdakwa mengatakan "ko kasih keluar suara beta ambil pisau tikam" dan saat itu kemaluan terdakwa masih didalam vagina saksi korban, terdakwa juga sempat melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan yang mengenai bagian wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan cairan sperma dari kemaluannya setelah itu terdakwa lalu meninggalkan saksi korban menuju kamar mandi;

- Kemudian selanjutnya beberapa menit kemudian setelah terdakwa mandi, terdakwa mendekati saksi korban dan kembali memeluk saksi korban mencium bibir saksi korban lalu terdakwa memasukkan kemaluannya didalam vagina saksi korban setelah terdakwa mengeluarkan sperma, terdakwa memasukkan jari-jari tangan kirinya kedalam vagina saksi korban sambil menggerakkan sehingga pada saat terdakwa mengeluarkan jarinya dari dalam vagina saksi korban dan mengeluarkan darah;

- Bahwa keesokan harinya terdakwa mengantarkan saksi korban dan diturunkan ditengah jalan lalu terdakwa meninggalkan saksi korban, tak lama kemudian datang keluarga saksi korban menolong dan membawanya ke Rumah Sakit;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban mengalami rasa sakit dan mengalami pendarahan pada vagina saksi korban, sebagaimana telah diuraikan dalam Surat VISUM ET REPERTUM Nomor : 449/83/RSU-KS/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 dari Rumah Sakit Karel Satsuitubun Langgur, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa bernama dr. EKTIN, SpOG, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Kepala, muka, leher, tengkuk : tidak didapati tanda-tanda kekerasan
2. Dada : kemerahan menyerupai kecupan bibir pada :
 - Dada kanan, ukuran kurang lebih 4 cm x 2 cm.
 - Dada Kiri ukuran kurang lebih 5 cm x 2 cm dan ukuran 2 cm x 2 cm
3. Punggung, pinggang, perut, bokong, tangan dan kaki: tidak didapati tanda-tanda kekerasan
4. Kelamin : Tampak bekuan darah pada rambut kemaluan dan darah mengalir dari lobang vagina



- Selaput darah :didapati robekan sampai ke dasar .pada arah jam 3 dan arah jam 10 dengan rembesan darah baru.
- Dinding dalam vagina kanan : didapati robekan baru dengan darah dan bekuan darah,dalam bius dibersihkan ,ukuran kurang lebih 8 cm x 2 cm x 1 cm dan dijahit\

Kesimpulan :

1. Didapati tanda-tanda kekerasan.
 2. Robekan selaput dara akibat kekerasan benda tumpul.
 3. Robekan vagina bagian dalam akibat kekerasan benda tumpul
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa PLASIDUS REYAAN alias IWAN pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 22.30 wit atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada April tahun 2020 bertempat di kamar kost terdakwa dibelakang pasar Langgur Kecamatan Kei Kecil Kab.Maluku Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat terdakwa sebagai tukang ojek membonceng saksi korban yang tidak kenal sebelumnya bernama FebianaTukmel alias Febiana dengan tujuan ingin mengantar pakaian kakaknya yang beralamat dibelakang kantor Walikota namun terdakwa tidak mengantar saksi korban ke belakang Walikota melainkan menuju kamar kost milik terdakwa dibelakang pasar Langgur.Setelah tiba didepan kamar kost Terdakwa,saat itu juga terdakwa langsung mendorong tubuh saksi korban masuk kedalam kamar kostnya,lalu terdakwa mulai memeluk saksi korban sambil mencium pipi kanan, pipi kiri serta mencium bibir saksi korban secara berulang kali dan juga meremas-remas payudara saksi korban lalu terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakan oleh saksi korban hingga telanjang dan mendorong saksi korban kearah tempat tidur,setelah itu Terdakwa memegang alat kemaluannya dengan tangan kiri dan memasukkannya



kedalam vagina saksi korban dengan mengoyangkan pantatnya naik turun pada saat saksi korban ingin teriak terdakwa langsung menutup mulut saksi korban dengan bantal lalu terdakwa mengatakan "ko kasih keluar suara beta ambil pisau tikam" dan saat itu kemaluan terdakwa masih didalam vagina saksi korban,terdakwa juga sempat melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan yang mengenai bagian wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan cairan sperma dari kemaluannya setelah itu terdakwa lalu meninggalkan saksi korban menuju kamar mandi;

- Kemudian selanjutnya beberapa menit kemudian setelah terdakwa mandi ,terdakwa mendekati saksi korban dan kembali memeluk saksi korban mencium bibir saksi korban lalu terdakwa memasukkan kemaluannya didalam vagina saksi korban setelah terdakwa mengeluarkan sperma, terdakwa memasukkan jari-jari tangan kirinya kedalam vagina saksi korban sambil menggerakkan sehingga pada saat terdakwa mengeluarkan jarinya dari dalam vagina saksi korban dan mengeluarkan darah;

- Bahwa keesokan harinya terdakwa mengantarkan saksi korban dan diturunkan ditengah jalan lalu terdakwa meninggalkan saksi korban,tak lama kemudian datang keluarga saksi korban menolong dan membawanya ke Rumah Sakit;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa,saksi korban mengalami rasa sakit dan mengalami pendarahan pada vagina saksi korban , sebagaimana telah diuraikan dalam Surat VISUM ET REPERTUM Nomor : 449/83/RSU-KS/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 dari Rumah Sakit Karel Satsuitubun Langgur, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa bernama dr. EKTIN,SpOG, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Kepala, muka,leher,tengukuk :tidak didapati tanda-tanda kekerasan;
2. Dada : kemerahan menyerupai kecupan bibir pada :
 - Dada kanan,ukuran kurang lebih 4 cmx 2 cm.
 - Dada Kiri ukuran kurang lebih 5 cmx2 cm dan ukuran 2 cmx2cm
3. Punggung,pinggang, perut, bokong,tangan dan kaki: tidak didapati tanda-tanda kekerasan;
4. Kelamin : Tampak bekuan darah pada rambut kemaluan dan darah mengalir dari lobang vagina;
 - Selaput darah :didapati robekan sampai ke dasar .pada arah jam 3 dan arah jam 10 dengan rembesan darah baru.



- Dinding dalam vagina kanan : didapati robekan baru dengan darah dan bekuan darah, dalam busur dibersihkan, ukuran kurang lebih 8 cm x 2 cm x 1 cm dan dijahit

Kesimpulan :

1. Didapati tanda-tanda kekerasan.
 2. Robekan selaput dara akibat kekerasan benda tumpul.
 3. Robekan vagina bagian dalam akibat kekerasan benda tumpul
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI FEBIANA TUKMEL dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan dugaan pemerkosaan dan pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa Pemerkosaan dan pencabulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal, bulan, dan tahun lupa sekitar pukul 20.00 Wit malam bertempat di kamar kos Terdakwa di Langgur Kabupaten Maluku Tenggara yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis menjelang malam saksi bersama MAMA TUA WERKA sementara ada menunggu ojek didepan jalan di Langgur, kemudian datang 2 (dua) ojek motor, dimana 1 (satu) ojek memboncengi MAMA TUA WERKA, dan 1 (satu) ojek lagi yang dikendarai oleh Terdakwa memboncengi saksi. Setelah itu ojek yang ditumpangi saksi dan dikendarai Terdakwa itu mengikuti dari belakang ojek yang ditumpangi MAMA TUA WERKA, hingga MAMA TUA WERKA sampai duluan dirumah sedangkan saksi dengan ojek yang dikendarai Terdakwa sampai selanjutnya namun berhenti didepan jalan, kemudian saksi meminta kepada Terdakwa untuk tunggu sambil berkata kepada Terdakwa "TUNGGU BETA PI AMBIL BETA PU KAKA PAKAIAN LALU ANTAR BETA PI DIBELAKANG WALIKOTA". Kemudian saksi langsung ambil pakaian kaka dan kembali naik ojek yang dikendarai Terdakwa. Namun saat sudah di jalan tiba-tiba Terdakwa tidak membawa saksi ke belakang Walikota tetapi memutar balik motornya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membawa saksi ke kamar kos Terdakwa. Sesampainya di kosan Terdakwa, Terdakwa turun dari motornya dan setelah itu saksi turun dari motor. Saat itu pula Terdakwa berjalan dan diikuti saksi dari belakang. Setelah didepan pintu kamar kos, Terdakwa langsung membuka kunci kamar kosnya. dan saat itu posisi saksi masih di belakang Terdakwa, lalu tiba-tiba sesudah pintu kamar kos terbuka, saksi didorong oleh Terdakwa untuk masuk kedalam kamar, saksi sempat menolak tetapi Terdakwa memaksa. Setelah saksi didalam kamar, Terdakwa langsung mematikan lampu kamar, lalu menyalakan lampu kamar kembali dan Terdakwa paksa saksi untuk berbaring di tikar dan mengancam saksi dengan menggunakan pisau. Setelah itu saksi dipukul 1 (satu) kali dibagian pipi kanan hingga pipi saksi merah oleh Terdakwa dan Terdakwa langsung paksa membuka seluruh pakaian saksi hingga saksi dalam keadaan telanjang lalu setelah itu Terdakwa menindis tubuh saksi di atas tikar dengan posisi tubuh Terdakwa di atas dan tubuh saksi dibawah dan Terdakwa membuka celana saksi dan membuka celana Terdakwa sendiri, lalu Terdakwa memasukkan batang penisnya kedalam vagina saksi sambil menggoyangkan pantatnya dan pada waktu saksi hendak berteriak Terdakwa langsung mengambil bantal dan menutupi wajah saksi agar saksi tidak berteriak dan Terdakwa juga mengancam "AWAS KLO KO KASIH KELUAR SUARA" dengan menggunakan pisau dalam keadaan batang penis Terdakwa masih didalam vagina saksi. Sambil menggoyang-goyangkan badannya dalam keadaan batang penis masih didalam vagina saksi Terdakwa juga mencium bibir, pipi, leher saksi, meremas-remas payudara saksi. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina saksi. Kemudian Terdakwa meninggalkan saksi di atas tikar dan langsung pergi ke kamar mandi. Setelah keluar dari kamar mandi Terdakwa kembali mengulangi tindakan pemerkosaan terhadap saksi dengan memasukkan kembali batang penisnya kedalam vagina saksi dengan posisi Terdakwa menindis tubuh saksi di atas tikar dengan posisi tubuh Terdakwa di atas dan tubuh saksi dibawah sambil menggoyang-goyangkan pantatnya hingga mengeluarkan spermanya kedalam vagina saksi, selanjutnya Terdakwa juga memasukkan kelima jari tangan kanannya kedalam vagina saksi dan menggerakkan-gerakkan kelima jari tangan kanannya didalam vagina saksi sampai vagina saksi mengeluarkan darah. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi di dalam kamar kos sendiri dengan mengunci kamar kosnya. Keesokan harinya sekitar pagi hari Terdakwa membuka kamar kosnya dan menyuruh saksi pulang dengan mengatakan "KO PULANG

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BARU KO PU KELUARGA URUS KO DI UN", kemudian Terdakwa membawa saksi kedepan jalan raya, lalu Terdakwa meninggalkan saksi di depan jalan raya. Tidak lama kemudian ada ojek motor yang lewat didepan saksi, dan ojek itu bertanya kepada saksi "ADE MAU PI MANA", kemudian saksi menjawab "MAU PULANG", kemudian ojek tersebut mengatakan lagi "KALAU BEGITU NAIK DIATAS MOTOR LALU OM ANTAR PULANG". Saat di atas motor ojek saksi merasakan pusing dan lemas kemudian ojek motor tersebut memberhentikan motornya disalah satu kios untuk membelikan saksi air minum. Saat di kios ada seorang ibu BIDAN yang menanyakan saksi sambil mengatakan "ADE ORANG MANA", dan saksi menjawab "ORANG OHOI FARUAN", ibu BIDAN tersebut menanyakan kembali "ADE FAM APA", saksi menjawab "FAM TUKMEL", lalu ibu BIDAN bertanya "ADE KELUARGA DENG USI WATI", dan saksi menjawab "IYA". Kemudian ibu BIDAN tersebut menelepon USI WATI dan mengatakan "KAMONG ADA CARI KELUARGA KA SENG NAMA FEBI TUKMEL", dan USI WATI mengatakan "ADA", kemudian tidak lama USI WATI dan keluarga datang menjemput saksi didepan kios dan langsung mengantarkan saksi ke rumah sakit;

- Bahwa Saksi tidak bertanya dan tidak curiga sedikitpun kepada Terdakwa saat Terdakwa membawa saksi ke kamar kos milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan pemaksaan terhadap saksi agar saksi masuk kedalam kamar dengan cara mendorong saksi untuk masuk kedalam kamar saat Terdakwa sudah membuka kunci kamar dan tiba-tiba Terdakwa mendorong tubuh saksi dari belakang untuk masuk ke kamar;
- Bahwa Saat saksi didorong masuk kedalam kamar kos, saksi tidak merontak, tidak berteriak dan tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapat ancaman dengan pisau dari Terdakwa dan saksi juga mendapatkan kekerasan dari Terdakwa saat berada didalam kamar;
- Bahwa Terdakwa mengancam dengan menggunakan pisau agar saksi tidak berteriak dengan menyampaikan AWAS KLO KO KASIH KELUAR SUARA, dan menutup mulut dan wajah saksi dengan menggunakan bantal agar tidak berteriak, dan Terdakwa juga melakukan kekerasan dengan memukul pipi sebelah kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga merah;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan pemaksaan saat membuka pakaian dan celana saksi;



- Bahwa Terdakwa melakukan pemaksaan saat membuka pakaian dan celana saksi dengan cara menindis tubuh saksi dengan posisi tubuh Terdakwa berada diatas sedangkan tubuh saksi berada dibawah tikar dan Terdakwa juga ada menggunakan pisau untuk mengancam saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi sebanyak 2 (dua) kali dikamar kos milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) helai baju daster bermotif batik berwarna hijau, coklat, dan kuning yang merupakan baju milik saksi saat Terdakwa melakukan tindakan pemerkosaan terhadap saksi dikamar kos milik Terdakwa;
- Bahwa Saat saksi tiba dengan Terdakwa di kos-kosan milik Terdakwa suasana di sekitar kos-kosan milik Terdakwa terlihat sepi;
- Bahwa Setelah Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi, Terdakwa langsung meninggalkan saksi didalam kamar sendiri dengan mengunci pintu kamar selama semalam, dan keesokan harinya sekitar pagi hari Terdakwa membuka pintu kamar kamarnya dan membawa saksi pergi ke depan jalan raya dan meninggalkan saksi di jalan raya tersebut dengan berkata "KO PULANG BARU KO PU KELUARGA URUS KO DI UN";
- Bahwa Saat saksi diperkosa oleh Terdakwa didalam kamar, Terdakwa memasukkan kelima jari tangan kanannya kedalam vagina saksi dengan cara kelima jari tangan kanannya dimasukkan dan dikeluarkan kedalam vagina saksi secara berulang-ulang kali sampai vagina saksi mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi merasakan kesakitan saat Terdakwa memasukkan kelima jari tangan kanannya kedalam vagina saksi;
- Bahwa Terdakwa juga ada memasukkan batang penisnya kedalam vagina saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saat itu Terdakwa ada mengeluarkan spermanya kedalam vagina saksi;
- Bahwa Jadi pada keesokan harinya pagi hari saat saksi berada di sebuah kios untuk membeli air minum dengan diantar seorang tukang ojek, saksi bertemu ibu BIDAN yang menanyakan saksi sambil mengatakan "ADE ORANG MANA", dan saksi menjawab "ORANG OHOI FARUAN", ibu BIDAN tersebut menanyakan Kembali "ADE FAM APA", saksi menjawab "FAM TUKMEL", lalu ibu BIDAN bertanya "ADE KELUARGA DENG USI WATI", dan saksi menjawab "IYA". Kemudian ibu BIDAN tersebut menelepon USI WATI dan mengatakan "KAMONG ADA CARI KELUARGA KA SENG NAMA FEBI TUKMEL", dan USI WATI mengatakan "ADA", kemudian tidak lama USI

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WATI dan keluarga datang menjemput saksi didepan kios dan langsung mengantar saksi ke rumah sakit. Saat di jalan sebelum menuju rumah sakit, saksi tiba-tiba cerita kepada keluarga bahwa saksi telah diperkosa semalam oleh Terdakwa di sebuah kamar kos-kosan dan saksi juga ingat ciri-ciri Terdakwa dan ingat tempat kosan milik Terdakwa, dan keluarga bersama saksi seketika juga langsung menuju kediaman kosan milik Terdakwa. Sesampainya didepan kamar kos milik Terdakwa, saksi dan keluarga saksi melihat kamar kos milik Terdakwa dalam keadaan terkunci dan Terdakwa tidak terlihat disana. Beberapa saat sebelum saksi dan keluarga saksi meninggalkan kamar kos milik Terdakwa, Terdakwa tiba-tiba muncul disana dan saksi sempat menunjuk ke arah Terdakwa, dan keluarga saksi langsung mengamankan Terdakwa dan membawanya ke kantor polisi. Dan sesudah itu saksi langsung dibawa ke rumah sakit oleh keluarga saksi;

- Bahwa Saksi tidak mempunyai perasaan curiga saat Terdakwa membawa saksi ke kamar kos Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap pipi sebelah kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga pipi saksi merah;
- Bahwa Saksi ingat, Terdakwa ada mengutarakan cinta kepada saksi saat saksi dibonceng Terdakwa di sepeda motornya tetapi saksi menolak menjadi pacar Terdakwa;
- Bahwa Saat itu saksi menolak cinta Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjawab bahwa saksi tidak pernah bilang mau ambil pakaian saksi untuk lari kawin dengan Terdakwa tetapi saksi meminta Terdakwa menunggu karena saksi mau ambil pakaian kakak saksi dan meminta untuk diantar ke belakang kantor walikota oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi ingat, memang saksi dan Terdakwa sempat membeli 2 (dua) bungkus nasi kuning sebelum Terdakwa dan saksi menuju ke kos milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi ingat, tetapi saat itu saksi menolak untuk makan;
- Bahwa Saksi menjawab Terdakwa ada jilat dan cium vagina saksi dan juga mencium bibir saksi saat didalam kamar kos Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah bawa pembalut dan tidak pernah minta diambalikan pembalut;
- Bahwa Saksi menjawab saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi, saksi juga mengeluarkan cairan dari vagina saksi;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi sebanyak 2 (dua) kali saat di dalam kamar kos milik Terdakwa;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat batang penis Terdakwa masuk kedalam vagina saksi, saksi hanya diam dan tidak bergoyang-goyang;
- Bahwa Saksi menjawab saksi ada berteriak karena kesakitan, dan Terdakwa langsung menutup mulut dan wajah saksi dengan menggunakan bantal;
- Bahwa Saksi menjawab bahwa saat Terdakwa mencium bibir saksi, saksi dipaksa dengan cara ditarik agar saksi juga mencium bibir Terdakwa;
- Bahwa Umur saksi saat ini 29 (dua puluh sembilan) tahun;
- Bahwa Saksi tidak hafal jalan-jalan di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa Saksi tidak pernah memeluk Terdakwa saat dibonceng di atas sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa Saksi merasakan kesakitan tetapi mulut dan wajah saksi ditutup dengan bantal oleh Terdakwa agar tidak berteriak;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan pengancaman terhadap saksi dengan menggunakan pisau agar saksi tidak berteriak;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap pipi sebelah kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga pipi saksi merah;
- Bahwa Saksi menjawab keluarga saksi memang ada melakukan pemukulan terhadap Terdakwa karena waktu itu Terdakwa ada mau melarikan diri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi mengenai :
 1. Bahwa tas pakaian yang dimaksud itu bukan tas pakaian milik kakak saksi, tetapi tas pakaian milik saksi untuk mau lari kawin dengan Terdakwa;
 2. Terdakwa tidak ada memaksa saksi untuk mencium bibir dan memaksa melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, tetapi atas dasar suka sama suka;
 3. Saat dikamar kos itu, Terdakwa hanya membuka pakaian saksi saja tetapi celana saksi yang membuka saksi;
 4. Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi hanya 1 (satu) kali bukan 2 (dua) kali;
 5. Terdakwa hanya memasukkan satu jari kanan kedalam vagina saksi, bukan kelima jari seperti yang dijelaskan saksi;
 6. Tidak ada pisau yang Terdakwa pegang;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bukan Terdakwa yang menutup mulut dan wajah saksi dengan bantal tetapi saksi sendiri yang menutup wajahnya dengan bantal;
8. Darah yang keluar saat itu adalah darah haid karena saksi ada bawa dan minta pembalut kepada Terdakwa;
9. Terdakwa meninggalkan saksi bukan depan jalan raya tetapi dipangkalan ojek

2. SAKSI MARIA OKTOFINA WATIK BERUATWARIN Alias WATI
dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan dugaan pemerkosaan dan pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saudari FEBIANA TUKMEL;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian secara langsung, tetapi saksi mendengar cerita dari saudari FEBIANA TUKMEL bahwa saudari FEBIANA TUKMEL telah diperkosa dan dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar malam hari, awalnya keluarga saksi dirumah sudah kasih informasi mengenai hilangnya saudari FEBIANA TUKMEL melalui media social facebook. Dari keluarga saksi sementara mencari saudari FEBIANA TUKMEL, sedangkan pada saat itu saksi sementara bertugas dirumah sakit. Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekitar pukul 08.00 wit, barulah saksi dihubungi oleh saudari HELENA TANLAIN. Awalnya saudari HELENA TANLAIN mengatakan "SELAMAT PAGI KAKA WATI", dan saksi menjawab "PAGI BAGAIMANA ADE", kemudian saudari HELENA TANLAIN mengatakan "KAKA PU KELUARGA NAMA FEBI TUKMEL", dan saksi menjawab "IYA ITU BETA PU ADE KATONG ADA CARI DIA DARI TADI MALAM", kemudian saudari HELENA TANLAIN mengatakan lagi "WE KAKA DIA ADA DI KOLSER ADA PENDARAHAN", dan saksi mengatakan "ALAMAT RUMAHNYA DIMANA NANTI KATONG PIGI", dan saudari HELENA TANLAIN menjawab "DI DEPAN GEREJA KOLSER YANG BARU DIBANGUN", kemudian saksi dan saudari HELENA TANLAIN sama-sama menutup telepon. Selanjutnya saksi, beserta saudari DEVI BALUBUN langsung menuju tempat yang disampaikan oleh saudari HELENA TANLAIN yaitu di depan gereja Kolser untuk menjemput saudari FEBIANA TUKMEL. Dan sesampainya di depan gereja Kolser benar bahwa saksi melihat ada saudari FEBIANA TUKMEL disitu dan saksi melihat saudari FEBIANA TUKMEL ada dalam keadaan pendarahan dan kelihatan lemas dalam posisi saudari FEBIANA TUKMEL sedang duduk di kursi. Kemudian saksi beserta saudari DEVI BALUBUN memapah saudari FEBIANA TUKMEL naik ke atas

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor untuk dibawa ke RSUD Karel Sadsuitubun. kemudian saksi, saudari FEBIANA TUKMEL dan saudari DEVI BALUBUN dalam posisi satu motor, kemudian saudari DEVI BALUBUN yang mengendarai sepeda motor dari arah Kolser menuju kearah Langgur. Dalam perjalanan menuju RSUD Karel Sadsuitubun, saksi dan saudari DEVI BALUBUN bertanya-tanya kepada saudari FEBIANA TUKMEL kenapa hilang semalaman dan keluarga ada mencari-cari. Diatas motor saudari FEBIANA TUKMEL menceritakan kejadian pemerkosaan dan pencabulan yang dialami. Awalnya saudari FEBIANA TUKMEL bercerita bahwa yang melakukan pemerkosaan dan pencabulan adalah Terdakwa. Kemudian saudari DEVI BALUBUN menanyakan kepada saudari FEBIANA TUKMEL "KENAL LAKI-LAKINYA KA SENG", kemudian saudari FEBIANA TUKMEL menjawab "KENAL", lalu saudari DEVI BALUBUN menanyakan kembali " TEMPATNYA DIMANA FEBI INGAT", kemudian saudari FEBIANA TUKMEL menjawab "BETA INGAT DI KOS-KOSAN, KOS-KOSAN ITU PINTUNYA ADA DIPAKE SLOT (GEMBOK) WAKTU MASUK SEMPAT LAKI-LAKI BUKA KUNCINYA ITU, PAS MASUK LANGSUNG TERJADI PEMERKOSAAN LAKI-LAKI WAKTU ITU SUMBAT BETA MULUT PAKE BANTAL, TERUS LAKI-LAKI PU LIMA JARI TANGAN KANAN MASUK KEDALAM BETA PU VAGINA", dan tidak lama kemudian saksi, saudari DEVI BALUBUN, dan saudari FEBIANA TUKMEL tiba di kos-kosan milik Terdakwa. Kemudian saksi, saudari DEVI BALUBUN, dan saudari FEBIANA TUKMEL langsung menuju kearah pintu kamar Terdakwa, dan benar pintu kamar Terdakwa ada digembok. Setelah melihat pintu kamar kos Terdakwa dalam keadaan digembok saksi, saudari DEVI BALUBUN dan saudari FEBIANA TUKMEL hendak kembali pulang dan saat mau kembali kemotor, tiba-tiba Terdakwa datang dan berhenti tepat didepan saksi, saudari DEVI BALUBUN dan saudari FEBIANA TUKMEL. Pada saat saudari FEBIANA TUKMEL melihat kearah Terdakwa, saudari FEBIANA TUKMEL langsung memegang lengan saksi sambil ketakutan mengatakan "YU BONG ITU DIA LAKI-LAKI ITU SUDAH", kemudian saudari DEVI BALUBUN langsung menghampiri Terdakwa, kemudian saudari DEVI BALUBUN memegang tangan Terdakwa yang sementara masih duduk diatas sepeda motor sambil saudari DEVI BALUBUN bertanya kepada Terdakwa namun Terdakwa mengelak, dan sempat saudari DEVI BALUBUN dan Terdakwa berkelahi, dan tidak lama kemudian adik saksi ikut datang bersama dengan beberapa anggota polisi Polres Malra dan langsung mengamankan Terdakwa ke kantor polisi. Selanjutnya dari kos-kosan Terdakwa saksi bersama saudari

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEVI BALUBUN langsung mengantarkan saudari FEBIANA TUKMEL ke RSUD Karel Sadsuitubun;

- Bahwa Kondisi dari saudari FEBIANA TUKMEL yang saksi lihat dalam keadaan lemas dan saudari FEBIANA TUKMEL dalam keadaan pendarahan;
- Bahwa Saksi melihat darah menetes jatuh dari arah kemaluan saudari FEBIANA TUKMEL saat bertemu saudari FEBIANA TUKMEL didepan gereja Kolser;
- Bahwa Menurut cerita dari saudari FEBIANA TUKMEL, saudari FEBIANA TUKMEL mengalami tindakan pemerkosaan berupa pembekapan mulut dengan menggunakan bantal oleh Terdakwa, dan juga tindakan yang dilakukan Terdakwa dengan memasukkan lima jari tangan kanannya kedalam vagina saudari FEBIANA TUKMEL;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak mendapatkan cerita dari saudari FEBIANA TUKMEL mengenai Terdakwa memasukkan batang penisnya kedalam vagina saudari FEBIANA TUKMEL;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak mendapatkan cerita dari saudari FEBIANA TUKMEL mengenai tindakan kekerasan lain yang Terdakwa lakukan terhadap saudari FEBIANAN TUKMEL;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak mendapatkan cerita dari saudari FEBIANA TUKMEL mengenai pengancaman yang Terdakwa lakukan dengan menggunakan pisau;
- Bahwa Saat saksi bersama saudari DEVI BALUBUN mengantar saudari FEBIANA TUKMEL ke rumah sakit, saksi hanya sebatas mengantar saudari FEBIANA TUKMEL ke depan UGD saja selanjutnya pihak rumah sakit yang membawa masuk saudari FEBIANA TUKMEL ke ruang perawatan;
- Bahwa Saksi menganggap saudari FEBIANA TUKMEL sebagai saudara sendiri karena saudari FEBIANA TUKMEL tinggal dengan om saksi di UN Tual;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang saksi sampaikan dikepolisian;
- Bahwa Saksi tidak melihat saudari FEBIANA TUKMEL membawa tas pakaian saat bertemu didepan gereja Kolser;
- Bahwa Saksi melihat saudari FEBIANA TUKMEL memakai baju daster bermotif batik berwarna hijau, coklat, dan kuning saat bertemu saudari FEBIANA TUKMEL didepan gereja Kolser;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saudari FEBIANA TUKMEL ada mempunyai pacar;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat kondisi saudari FEBIANA TUKMEL waktu di rumah sakit karena saksi juga bekerja di rumah sakit tersebut;
- Bahwa Saat ditemukan pertama kali saksi melihat kondisi saudari FEBIANA TUKMEL ada pendarahaan di daerah kemaluannya sehingga saksi bersama saudari DEVI BALUBUN mengantar saudari FEBIANA TUKMEL untuk ke rumah sakit, disamping itu pula saksi juga melihat pipi kanan saudari FEBIANA TUKMEL lebam merah, tetapi saksi tidak tahu kenapa dan saudari FEBIANA TUKMEL tidak menceritakan lebam di pipinya tersebut. Sedangkan saat saksi berada di rumah sakit saksi sempat melihat ada tanda merah-merah di area payudara (susu) saudari FEBIANA TUKMEL dan saksi juga tidak tahu kenapa dan saudari FEBIANA TUKMEL tidak menceritakannya;
- Bahwa Saksi hanya mendengar cerita tindakan pembekapan mulut dengan menggunakan bantal yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saudari FEBIANA TUKMEL, dan tindakan memasukkan lima jari tangan kanan kedalam vagina saudari FEBIANA TUKMEL yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saudari FEBIANA TUKMEL;
- Bahwa Yang membayar biaya perawatan saudari FEBIANA TUKMEL di rumah sakit adalah keluarga sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi melihat di rumah sakit tanda merah-merah di bagian payudara (susu) dari saudari FEBIANA TUKMEL bukan di dada;
- Bahwa Saksi tidak tahu, saksi hanya melihat saja ada tanda merah-merah di bagian payudara (susu) dari saudari FEBIANA TUKMEL;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak mendapatkan cerita dari saudari FEBIANA TUKMEL mengenai Terdakwa memasukkan batang penisnya kedalam vagina saudari FEBIANA TUKMEL, saksi hanya mendengar dari saudari FEBIANA TUKMEL bahwa Terdakwa membekap mulut saudari FEBIANA TUKMEL dengan menggunakan bantal, dan Terdakwa juga memasukkan lima jari tangan kanan kedalam vagina saudari FEBIANA TUKMEL;
- Bahwa saksi tidak bertanya kenapa saudari FEBIANA TUKMEL bisa ikut dengan Terdakwa sampai kamar kosan;
- Bahwa Saksi tahu ada pemukulan yang terjadi oleh keluarga saksi terhadap Terdakwa disana, karena Terdakwa ingin mencoba kabur melarikan diri dengan motor

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi mengenai :

1. Terdakwa hanya memasukkan satu jari kanan kedalam vagina saudari FEBIANA TUKMEL, bukan kelima jari seperti yang dijelaskan saksi;
2. Bukan Terdakwa yang membekap mulut saudari FEBIANA TUKMEL dengan bantal tetapi saudari FEBIANA TUKMEL sendiri yang membekap wajahnya sendiri dengan bantal;
3. Keluarga saksi tidak hanya memukul Terdakwa tetapi juga mengikat Terdakwa saat itu;

3. SAKSI JUNUS PHELIPUS OHOILEAN Alias UNU WATI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan laporan polisi yang saksi lakukan mengenai dugaan pemerkosaan dan pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saudari FEBIANA TUKMEL;

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian pemerkosaan dan pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saudari FEBIANA TUKMEL, tetapi saksi hanya mendapat cerita setelah kejadian dari saudari MARIA OKTOFINA WATIK BERUATWARIN Alias WATI serta saudara DEVI BALUBUN;

- Bahwa Awalnya pada tanggal 24 April 2020 pagi hari saksi mendapatkan telpon dari saudari MARIA OKTOFINA WATIK BERUATWARIN Alias WATI yang menceritakan bahwa saudari FEBIANA TUKMEL sudah ditemukan oleh saudari MARIA OKTOFINA WATIK BERUATWARIN Alias WATI dan saudara DEVI BALUBUN dan saat itu saudari FEBIANA TUKMEL sedang ada di rumah sakit Karel Sadsuitubun mengalami pendarahan berdasarkan cerita dari saudari MARIA OKTOFINA WATIK BERUATWARIN Alias WATI. Lalu sekitar jam 9 pagi saksi selaku orang tua wali dari saudari FEBIANA TUKMEL langsung menuju ke Rumah Sakit Karel Sadsuitubun. Setelah berada di rumah sakit saksi melihat kondisi saudari FEBIANA TUKMEL dalam kondisi lemas sedang diperiksa oleh dokter. Setelah dokter memeriksa saudari FEBIANA TUKMEL, saksi selaku orang tua wali dari saudari FEBIANA TUKMEL langsung dipanggil dokter dan dokter menyatakan bahwa saudari FEBIANA TUKMEL mengalami pendarahan karena luka di vaginanya dan harus dioperasi serta harus mendapatkan perawatan sementara. Setelah itu saksi bertemu MARIA OKTOFINA WATIK BERUATWARIN dan saudara DEVI BALUBUN di luar rumah sakit dan mereka berdua menceritakan kepada saksi kejadian yang dialami saudari

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEBIANA TUKMEL. Lalu sekitar pukul 09.30 wit saksi pun sebagai orang tua wali langsung melaporkan kejadian yang dialami saudari FEBIANA TUKMEL ke kepolisian;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab-sebabnya kenapa saudari FEBIANA TUKMEL harus dioperasi karena dokter hanya menyampaikan vagina saudari FEBIANA TUKMEL luka dan mengalami pendarahan sehingga harus dioperasi;
- Bahwa Menurut saksi saudari FEBIANA TUKMEL berada di Tual dan tinggal di rumah saksi baru 4 (empat) hari. Setelah itu ada kejadian tindakan pemerkosaan dan pencabulan yang menimpa saudari FEBIANA TUKMEL;
- Bahwa Menurut saksi waktu itu Saudari FEBIANA TUKMEL ada baru datang ke rumah, saksi sempat mengetahuinya dan saudari FEBIANA TUKMEL sempat bilang ke saksi ingin pergi kembali untuk antar pakaian punya kakak sepupunya yang bernama IMANUEL ke belakang kantor walikota dengan menggunakan ojek motor, tetapi saksi tidak lihat setelah itu saudari FEBIANA TUKMEL pergi dengan siapa;
- Bahwa Menurut saksi saudari FEBIANA TUKMEL sering main bahkan menginap ke rumah IMANUEL kakak sepupunya di belakang kantor walikota;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita yang disampaikan saudari MARIA OKTOFINA WATIK BERUATWARIN Alias WATI saat saksi berada di rumah sakit bahwa saudari FEBIANA TUKMEL mengalami pendarahan di vaginanya karena telah diperkosa oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa membawa saudari FEBIANA TUKMEL ke kosnya di Langgur, lalu sesampainya di kosannya Terdakwa membawa masuk saudari FEBIANA TUKMEL kedalam kamarnya lalu menyalakan lampu kamarnya dan Terdakwa membuka pakaian saudari FEBIANA TUKMEL dan Terdakwa membekap mulut saudari FEBIANA TUKMEL dengan menggunakan bantal agar tidak berteriak dan mengancam jika berteriak akan ditikam, dan pipi saudari FEBIANA TUKMEL dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Saat di rumah sakit saudari FEBIANA TUKMEL tidak menceritakan kejadiannya kepada saksi karena dokter tidak mengizinkan saudari FEBIANA TUKMEL untuk banyak berkomunikasi dahulu karena masih dalam perawatan. Saksi baru mendapatkan cerita langsung dari saudari FEBIANA TUKMEL setelah saudari FEBIANA TUKMEL keluar dari rumah sakit;
- Bahwa Saudari FEBIANA TUKMEL menceritakan kepada saksi bahwa saudari FEBIANA TUKMEL telah diperkosa Terdakwa dengan cara Terdakwa

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa saudari FEBIANA TUKMEL ke kosnya di Langgur, lalu sesampainya di kosannya Terdakwa membawa masuk saudari FEBIANA TUKMEL kedalam kamarnya lalu menyalakan lampu kamarnya dan Terdakwa membuka pakaian saudari FEBIANA TUKMEL dan Terdakwa membekap mulut saudari FEBIANA TUKMEL dengan menggunakan bantal agar tidak berteriak dan mengancam jika berteriak akan ditikam, dan pipi saudari FEBIANA TUKMEL dipukul oleh Terdakwa;

- Bahwa Saudari FEBIANA TUKMEL dirawat di rumah sakit Karel Sadsuitubun selama 5 (lima) hari;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa saudari FEBIANA TUKMEL tinggal dan berada di rumah saksi sejak tanggal 21 April 2020 ada di rumah saksi. Setelah itu tanggal 22 April 2020 saudari FEBIANA TUKMEL ada tinggal dan menginap di rumah IMANUEL kakak sepupunya di belakang kantor walikota. Lalu pada tanggal 23 April 2020 saudari FEBIANA TUKMEL ada datang kembali ke rumah saksi, dan berkata ingin pergi kembali mengantar pakaian punya kakak sepupunya IMANUEL di belakang kantor walikota, setelah itu saksi tidak mengetahui keberadaan saudari FEBIANA TUKMEL sampai akhirnya tanggal 24 April 2020 pagi saksi baru mendapat kabar dari saudari MARIA OKTOFINA WATIK BERUATWARIN Alias WATI bahwa saudari FEBIANA TUKMEL berada di rumah sakit Karel Sadsuitubun;

- Bahwa Saksi saat berada di rumah sakit sempat bertemu di ruang pemeriksaan tetapi hanya bisa melihat saudari FEBIANA TUKMEL dari kejauhan saja karena sedang diperiksa dokter dan tidak sempat berkomunikasi dengan saudari FEBIANA TUKMEL karena kondisi saudari FEBIANA TUKMEL masih dirawat;

- Bahwa Menurut saksi saudari FEBIANA TUKMEL baru menceritakan kejadian pemerkosaan dan pencabulan kepada saksi dan keluarga-keluarga lain setelah keluar dari rumah sakit. Saudari FEBIANA TUKMEL menceritakan bahwa saudari FEBIANA TUKMEL telah diperkosa oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa membawa saudari FEBIANA TUKMEL menggunakan motor ke kosnya di Langgur, lalu sesampainya di kosannya Terdakwa membawa masuk saudari FEBIANA TUKMEL kedalam kamarnya lalu menyalakan lampu kamarnya dan Terdakwa membuka pakaian saudari FEBIANA TUKMEL dan Terdakwa membekap mulut saudari FEBIANA TUKMEL dengan menggunakan bantal agar tidak berteriak dan mengancam jika berteriak akan ditikam, dan pipi saudari FEBIANA TUKMEL dipukul oleh Terdakwa;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menganggap saudari FEBIANA TUKMEL seperti layaknya anak sendiri karena ibunya saudari FEBIANA TUKMEL sudah meninggal dunia, dan sejak kecil saudari FEBIANA TUKMEL sudah dirawat dan diasuh oleh saksi;
- Bahwa Umur saudari FEBIANA TUKMEL saat ini berusia 28 (dua puluh delapan) tahun;
- Bahwa Saksi dapat kembali menemukan dan bertemu saudari FEBIANA TUKMEL di rumah sakit Karel Sadsuitubun pada tanggal 24 April 2020 jam 9 pagi setelah mendapat kabar dari saudari MARIA OKTOFINA WATIK BERUATWARIN Alias WATI bahwa saudari FEBIANA telah diketemukan dan berada di rumah sakit;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada saudari FEBIANA TUKMEL seperti yang ditanyakan Penasihat Hukum diatas;
- Bahwa Selama saudari FEBIANA TUKMEL menghilang saksi bersama keluarga pergi mencari-cari keberadaan saudari FEBIANA TUKMEL dan saudari FEBIANA TUKMEL tidak mempunyai HP;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi mengenai :

1. Bahwa tidak benar kalau saksi mengatakan saudari FEBIANA TUKMEL baru 4 (empat) hari tinggal di rumah saksi karena menurut keterangan saudari FEBIANA TUKMEL kepada Terdakwa, saudari FEBIANA TUKMEL sudah lama tinggal di rumah saksi.
2. Pendarahan yang dimaksud itu sebenarnya darah kotor (haid) bukan darah segar saudari FEBIANA TUKMEL

4. **SAKSI FREDEK DEMIANUS BALUBUN Alias DEVI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan dugaan pemerkosaan dan pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saudari FEBIANA TUKMEL;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian secara langsung, tetapi saksi mendengar cerita dari saudari FEBIANA TUKMEL bahwa saudari FEBIANA TUKMEL telah diperkosa dan dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa Pada tanggal 24 April 2020 kira-kira hari Jumat sekitar jam 8 pagi saksi sedang duduk bersantai-santai di rumah dengan saudara, tiba-tiba saudari MARIA OKTOFINA WATIK BERUATWARIN Alias WATI datang dan berkata "ADE AYO KITA DATANG KE KOLSER FEBI ADA DAPAT PERKOSA", lalu setelah itu saksi bersama saudari MARIA OKTOFINA WATIK BERUATWARIN Alias WATI berboncengan sepeda motor pergi menuju ke

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolser untuk menemukan saudari FEBIANA TUKMEL. Sesampainya saksi dan saudari MARIA OKTOFINA WATIK BERUATWARIN Alias WATI di depan gereja Kolser, saksi melihat saudari FEBIANA TUKMEL sudah berada duduk dikursi dan saksi melihat kondisi saudari FEBIANA TUKMEL sangat lemas dan saksi melihat ada darah segar yang menetes dari bagian kemaluannya jatuh dibawah kursi yang diduduki saudari FEBIANA TUKMEL tersebut. Seketika itu pula saksi dan saudari MARIA OKTOFINA WATIK BERUATWARIN Alias WATI langsung membawa saudari FEBIANA TUKMEL untuk rumah sakit dengan menggunakan sepeda motor berboncengan 3 (tiga) orang, dimana saat itu saksi mengendarai sepeda motor, saudari FEBIANA TUKMEL berada ditengah diapit oleh saudari MARIA OKTOFINA WATIK BERUATWARIN Alias WATI untuk menuju ke rumah sakit Karel Sadsuitubun. Sementara dalam perjalanan ke rumah sakit, saksi bertanya kepada saudari FEBIANA TUKMEL di atas motor "FEBI KENAL LAKI-LAKI YANG PERKOSA KA SENG", kemudian saudari FEBIANA TUKMEL menjawab "DIKOS-KOSAN, KOS-KOSAN ITU PINTUNYA ADA DIPAKE SLOT (GEMBOK) WAKTU MASUK SEMPAT LAKI-LAKI ITU BUKA KUNCINYA, PAS MASUK LANGSUNG TERJADI PEMERKOSAAN LAKI-LAKI WAKTU ITU SUMBAT BETA MULUT PAKE BANTAL, KALAU BERTERIAK BETA TIKAM, TERUS LAKI-LAKI PU 5 (LIMA) JARI TANGAN KASIH MASUK KEDALAM BETA PU KEMALUAN". Setelah itu saksi bertanya "FEBI MASIH INGAT KOSAN TERSEBUT", lalu saudari FEBIANA TUKMEL menjawab "MASIH INGAT", lalu dengan diarahkan saudari FEBIANA TUKMEL kami bertiga pergi ke kosan tersebut yang berada di belakang pasar Langgur. Sesampainya di kosan tersebut saudari FEBIANA TUKMEL menunjuk arah kamar belakang tempat dimana Terdakwa melakukan pemerkosaan kepada saudari FEBIANA TUKMEL. Setelah sampai di depan pintu kamar Terdakwa, saksi melihat pintu kamar Terdakwa terkunci dan keadaan kos-kosan tersebut sepi dan sunyi. Lalu kemudian kami bertiga langsung pergi dari depan kamar Terdakwa tersebut dan berencana untuk melaporkan kepada kepolisian. Saat Kembali ke sepeda motor tiba-tiba Terdakwa muncul dengan menggunakan sepeda motor. Pada saat saudari FEBIANA TUKMEL melihat kearah Terdakwa, saudari FEBIANA TUKMEL langsung memegang lengan saudari MARIA OKTOFINA WATIK BERUATWARIN Alias WATI sambil ketakutan ketakutan mengatakan "YU BONG ITU DIA LAKI-LAKI ITU SUDAH", kemudian saksi langsung menghampiri Terdakwa berbicara baik-baik kemudian saksi memegang

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan Terdakwa yang sementara masih duduk diatas sepeda motor sambil saksi bertanya kepada Terdakwa namun Terdakwa mengelak dan berusaha ingin kabur melarikan diri dengan sepeda motor lalu datang beberapa anggota polisi dan langsung mengamankan Terdakwa ke kantor polisi. Selanjutnya dari kos-kosan Terdakwa saksi bersama saudari MARIA OKTOFINA WATIK BERUATWARIN Alias WATI langsung mengantarkan saudari FEBIANA TUKMEL ke RSUD Karel Sadsuitubun;

- Bahwa Saksi melihat saudari FEBIANA TUKMEL waktu di Kolser memakai baju daster bermotif batik;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada waktu saksi membawa saudari FEBIANA TUKMEL dengan sepeda motor, darah saudari FEBIANA TUKMEL menetes dan membasahi jok motor milik saksi;
- Bahwa Hubungan saksi dengan saudari FEBIANA TUKMEL adalah saudara sekampung;
- Bahwa Tujuan saudari FEBIANA TUKMEL dari kampung datang ke Tual untuk bantu bersih-bersih di rumah bapak tuanya yaitu Bapak JUNUS PHELIPUS OHOILEAN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadiannya tetapi saksi hanya mendapat cerita dari saudari FEBIANA TUKMEL waktu diatas motor bersama;
- Bahwa Sekitar pukul 8 pagi saksi bersama saudari MARIA OKTOFINA WATIK BERUATWARIN Alias WATI menemukan dan menjemput saudari FEBIANA TUKMEL di Kolser;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai saudari FEBIANA TUKMEL pergi keluar bersama Terdakwa menggunakan sepeda motor sebelum kejadian pemerkosaan;
- Bahwa Saksi tidak melihat saudari FEBIANA TUKMEL membawa HP dan tas saat berada di Kolser;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi mengenai:

1. Bahwa Bahwa saat di kos-kosan Terdakwa bukan berniat mengelak, kabur atau ingin melarikan diri tetapi sebenarnya ingin menjelaskan kepada saksi bahwa Terdakwa dan saudari FEBIANA TUKMEL ada sama-sama saling suka;

2. Bahwa Darah saudari FEBIANA TUKMEL yang keluar itu darah haid bukan darah segar karena saat kejadian itu saudari FEBIANA TUKMEL ada membawa pembalut dalam tasnya;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tangan Terdakwa yang masuk kedalam vagina saudari FEBIANA TUKMEL bukan 5 (lima) jari tetapi hanya 1 (satu) jari saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan sehubungan dengan masalah suka sama suka dengan perempuan bernama saudari FEBIANA TUKMEL tetapi saudari FEBIANA TUKMEL melaporkan ke polisi;
- Bahwa Terdakwa berhubungan badan dengan saudari FEBIANA TUKMEL;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 22.30 wit malam di kamar kosan Terdakwa tepatnya di belakang pasar Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saudari FEBIANA TUKMEL;
- Bahwa Awalnya pada tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 19.30 wit malam Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor, Terdakwa melihat saudari FEBIANA TUKMEL dengan mamanya di jalan sedang menunggu ojek. Karena aktifitas Terdakwa sebagai tukang ojek, Terdakwa menawarkan jasa ojek kepada saudari FEBIANA TUKMEL. Lalu saudari FEBIANA TUKMEL menerima tawaran ojek dari Terdakwa. Setelah itu Terdakwa juga memanggil tukang ojek lainnya untuk ditumpangi mamanya saudari FEBIANA TUKMEL. Saudari FEBIANA TUKMEL meminta Terdakwa untuk mengantarnya ke belakang kantor Polres Maluku Tenggara. Ketika dalam perjalanan dengan saudari FEBIANA TUKMEL di motor, Terdakwa menanyakan kepada saudari FEBIANA TUKMEL "ASAL DARI MANA?" lalu dijawab saudari FEBIANA TUKMEL "ASAL DARI KEI BESAR". Sesampainya di daerah Ohoijang Terdakwa dengan saudari FEBIANA TUKMEL singgah ke warung untuk membeli dan membungkus nasi kuning 2 bungkus. Lalu sesudah membeli 2 (dua) buah nasi bungkus Terdakwa dan saudari FEBIANA TUKMEL kembali pergi untuk menuju ke belakang kantor Polres Maluku Tenggara. Didalam perjalanan Terdakwa menyatakan cinta kepada saudari FEBIANA TUKMEL, dengan mengatakan "MAU JADI PACAR BETA" dan saudari FEBIANA TUKMEL menjawab "MAU" dan Terdakwa dan saudari FEBIANA TUKMEL pun langsung jadian pada malam itu. Kemudian setelah sampai di tempat tujuan di belakang kantor Polres (rumah saudari FEBIANA TUKMEL), saudari FEBIANA TUKMEL menyuruh Terdakwa untuk menunggu di depan jalan rumahnya. Setelah beberapa saat kemudian saudari FEBIANA TUKMEL keluar dengan membawa tas ransel berwarna hitam dan langsung

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghampiri Terdakwa dan langsung naik di sepeda motor Terdakwa sambil berkata "CEPAT SUDAH KATONG LARI". Kemudian setelah itu Terdakwa bersama saudari FEBIANA TUKMEL jalan dengan sepeda motor. Dijalan Terdakwa menanyakan kepada saudari FEBIANA TUKMEL "KENAPA KO BAWA RANSEL", dan saudari FEBIANA TUKMEL menjawab "BETA MO LARI KAWEN DENG KO KARENA BETA SENG TAHAN SUKA DIMARAH-MARAHIN DIRUMAH". Dari situlah Terdakwa tahu isi tas ransel tersebut adalah pakaian. Setelah itu dalam perjalanan saudari FEBIANA TUKMEL tidak memberitahu tujuannya hendak kemana, saudari FEBIANA TUKMEL hanya bilang ingin lari kawin dengan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung membawa saudari FEBIANA TUKMEL menuju kos Terdakwa. Didalam perjalanan Terdakwa juga bertanya kepada saudari FEBIANA mengenai usia dan dijawab saudari FEBIANA TUKMEL usia FEBIANA TUKMEL 28 (dua puluh delapan) tahun. Sesampainya di kos Terdakwa, Terdakwa langsung membuka pintu kamar dan Terdakwa masuk, tetapi saat itu saudari FEBIANA TUKMEL tidak langsung masuk kedalam kamar Terdakwa tetapi pergi dahulu ke kamar mandi. Setelah selesai dari kamar mandi saudari FEBIANA TUKMEL baru masuk kedalam kamar Terdakwa. Setelah didalam kamar Terdakwa, Terdakwa sempat meminta saudari FEBIANA TUKMEL untuk makan nasi bungkus yang baru dibeli bersama-sama, tetapi saudari FEBIANA TUKMEL tidak mau makan. Akhirnya Terdakwa makan nasi bungkus itu sendirian, dan saudari FEBIANA TUKMEL hanya duduk dekat disamping kiri Terdakwa. Setelah Terdakwa selesai makan, Terdakwa ada merasakan nafsu kepada saudari FEBIANA TUKMEL, dan Terdakwa langsung merangkul saudari FEBIANA TUKMEL yang waktu itu duduk disamping kiri Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri, lalu mencium pipi, bibir, dan meremas-remas payudara saudari FEBIANA TUKMEL dan langsung berbaring. Pada saat berbaring Terdakwa meminta saudari FEBIANA TUKMEL untuk membuka setengah bajunya dan saudari FEBIANA TUKMEL pun membuka setengah bajunya, lalu setelah setengah bajunya terbuka, Terdakwa pun membuka baju saudari FEBIANA TUKMEL hingga terlepas dari badannya. Setelah itu Terdakwa juga membuka tali BH yang dikenakan saudari FEBIANA TUKMEL, karena saudari FEBIANA TUKMEL meminta untuk dibukakan. Setelah itu saudari FEBIANA TUKMEL membuka sendiri celana yang ia gunakan, lalu setelah itu Terdakwa membuka baju dan celana yang Terdakwa pakai. Setelah saudari FEBIANA TUKMEL dan Terdakwa dalam keadaan telanjang, Terdakwa dan saudari

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEBIANA TUKMEL langsung berciuman. Kemudian saudari FEBIANA TUKMEL berkata "BETA TAKUT HAMIL" dan Terdakwa menjawab "KALAU HAMIL BETA TANGGUNGJAWAB". Lalu kemudian saudari FEBIANA TUKMEL menghisap batang penis Terdakwa dan Terdakwa pun juga menghisap vagina saudari FEBIANA TUKMEL secara bergantian. Selagi Terdakwa menghisap vagina saudari FEBIANA TUKMEL, vagina saudari FEBIANA TUKMEL mengeluarkan darah, tetapi saat itu saudari FEBIANA TUKMEL tidak bilang kepada Terdakwa bahwa sedang haid. Setelah itu saudari FEBIANA TUKMEL ada berkata "PERUT SAKIT", dan Terdakwa pun langsung berhenti dan menyalakan lampu kamar kos. Kemudian saudari FEBIANA TUKMEL pergi ke kamar mandi untuk membersihkan darah yang ada di vaginanya, lalu Terdakwa memakai pakaian dan meninggalkan saudari FEBIANA TUKMEL sebentar di kamar kos untuk pergi ke pangkalan ojek. Setelah beberapa saat kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar kos dan Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saudari FEBIANA TUKMEL dikamar. Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina saudari FEBIANA TUKMEL. Saat penis Terdakwa masuk kedalam vagina saudari FEBIANA TUKMEL, Terdakwa sempat mengoyang-goyangkan pantatnya berulang-ulang kali. Terdakwa juga melakukan tindakan pemukulan terhadap saudari FEBIANA TUKMEL saat melakukan persetubuhan, dimana saat Terdakwa sedang memasukkan penisnya kedalam vagina saudari FEBIANA TUKMEL, Terdakwa bertanya kepada saudari FEBIANA TUKMEL "APAKAH KO SUDAH PERNAH BERHUBUNGAN BADAN DENGAN LAKI-LAKI LAIN SELAIN BETA KA SENG?", lalu saudari FEBIANA TUKMEL jawab "SUDAH", lalu bilang kembali "BELUM", mendengar jawaban saudari FEBIANA TUKMEL sering berubah-ubah Terdakwa agak kecewa dan marah sehingga Terdakwa menampar saudari FEBIANA TUKMEL. Lalu beberapa saat kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina saudari FEBIANA TUKMEL. Setelah itu Terdakwa memasukkan 1 (satu) jari telunjuk kanannya kedalam vagina saudari FEBIANA TUKMEL hingga vagina saudari FEBIANA TUKMEL mengeluarkan cairan putihnya dan juga mengeluarkan darah. Setelah melakukan itu Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Di dalam kamar mandi Terdakwa melihat ada bekas pembalut yang habis dipakai saudari FEBIANA TUKMEL, selesai Terdakwa keluar dari kamar mandi, saudari FEBIANA TUKMEL pun gantian masuk ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Saat saudari FEBIANA TUKMEL berada dikamar mandi, saudari FEBIANA TUKMEL meminta tolong kepada

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk diambilkan handuk dan diambilkan pembalut didalam tasnya dan Terdakwa pun mengambilkan handuk dan pembalut didalam tas itu dan memberikan kepada saudari FEBIANA TUKMEL. Keesokan harinya tanggal 24 April 2020 sekitar pagi hari jam 8.00 wit Terdakwa ingin mengantarkan saudari FEBIANA TUKMEL untuk pulang kembali ke rumahnya, tetapi saat itu saudari FEBIANA TUKMEL tidak mau pulang karena takut jika diantar Terdakwa nanti ada yang melihat. Lalu Terdakwa membawa saudari FEBIANA TUKMEL ke dekat pangkalan ojek agar bisa naik ojek. Setelah itu Terdakwa pulang kembali ke kos, dan sekitar jam 9.30 wit pagi Terdakwa melihat di kosan sudah ada saudari FEBIANA TUKMEL bersama-sama keluarganya dan tiba-tiba ada salah seorang saudara dari saudari FEBIANA TUKMEL yang memukul Terdakwa dengan menggunakan helm, dan Terdakwa mencoba untuk menjelaskan hubungan Terdakwa dan saudari FEBIANA TUKMEL tetapi saudari FEBIANA TUKMEL dan keluarga tetap tidak terima dan membawa Terdakwa ke kepolisian;

- Bahwa Terdakwa mengenal saudari FEBIANA TUKMEL sudah lama tetapi baru pacaran dan jadian pada saat malam itu ketika Terdakwa memboncengi saudari FEBIANA TUKMEL di motor;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saudari FEBIANA TUKMEL sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saudari FEBIANA TUKMEL tidak pernah mengatakan antar pakaian ke belakang walikota, karena saat Terdakwa mengantar dan tiba di rumahnya saudari FEBIANA TUKMEL, saudari FEBIANA TUKMEL justru meminta Terdakwa menunggu di depan jalan dan tiba-tiba saudari FEBIANA TUKMEL muncul dengan membawa tas yang berisi pakaian miliknya dan langsung naik di atas motor Terdakwa sambil mengatakan "BETA MO LARI KAWEN DENG KO, CEPAT SUDAH KATONG LARI";
- Bahwa Pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saudari FEBIANA TUKMEL di kamar kos, saudari FEBIANA TUKMEL memakai kaos warna biru dan celana tali pendek;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membekap atau menutup mulut saudari FEBIANA TUKMEL dengan menggunakan bantal justru saudari FEBIANA TUKMEL sendiri yang menutup mulutnya dengan menggunakan bantal, Terdakwa tidak tahu kenapa saudari FEBIANA TUKMEL menutup mulutnya dengan bantal;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudari FEBIANA TUKMEL menutup mulutnya sendiri dengan menggunakan bantal saat penis Terdakwa masuk kedalam vagina saudari FEBIANA TUKMEL;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara menampar pipi kanan saudari FEBIANA TUKMEL sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengancaman dengan pisau terhadap saudari FEBIANA TUKMEL;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengeluarkan kata-kata mengancam terhadap saudari FEBIANA TUKMEL;
- Bahwa Terdakwa tidak menghisap payudara saudari FEBIANA TUKMEL, tetapi hanya merepas-remas payudara saudari FEBIANA TUKMEL sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa setelah bersetubuh dengan saudari FEBIANA TUKMEL juga memasukkan 1 (satu) jari telunjuk kanan Terdakwa kedalam vagina saudari FEBIANA TUKMEL;
- Bahwa Saudari FEBIANA TUKMEL saat bersama Terdakwa tidak memiliki HP;
- Bahwa Sejak tahun 2019 Terdakwa pernah bertemu 3 (tiga) kali dan berkenalan dengan saudari FEBIANA TUKMEL diperempatan un wartel lalu tidak pernah bertemu kembali dan baru bertemu kembali tanggal 23 April 2020 malam hari itu;
- Bahwa Saudari FEBIANA TUKMEL tinggal di Tual sudah lama;
- Bahwa Sebelumnya Saudari FEBIANA TUKMEL sudah pernah main dan singgah makan-makan di kos milik Terdakwa tetapi hanya sebatas teman bukan pacar;
- Bahwa Menurut Terdakwa saudari FEBIANA TUKMEL tidak memiliki gangguan mental;
- Bahwa Posisi Terdakwa saat menghisap vagina FEBIANA TUKMEL berada dibawah saudari FEBIANA TUKMEL, sedangkan posisi saudari FEBIANA TUKMEL jongkok dan kepala Terdakwa berada dibawah vagina saudari FEBIANA TUKMEL;
- Bahwa Awalnya penis Terdakwa dihisap dulu oleh saudari FEBIANA TUKMEL lalu kemudian setelah merasakan nafsu, Terdakwa gantian menghisap vagina saudari FEBIANA TUKMEL;
- Bahwa Terdakwa memasukkan penis kedalam vagina saudari FEBIANA TUKMEL kira-kira selama 1 (satu) menit hingga sperma Terdakwa tumpah diluar vagina saudari FEBIANA TUKMEL, dan setelah itu Terdakwa

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan 1 (satu) jari telunjuk kanan kedalam vagina saudari FEBIANA TUKMEL;

- Bahwa Menurut Terdakwa saat itu memang ada darah kotor (haid) yang keluar banyak di vagina saudari FEBIANA TUKMEL;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap saudari FEBIANA TUKMEL di kamar kos, dan juga menyesali telah menampar saudari FEBIANA TUKMEL;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali berupaya melakukan upaya damai terhadap saudari FEBIANA TUKMEL dan keluarganya tetapi ditolak;
- Bahwa Karena pada saat sesudah kejadian itu Terdakwa berniat ingin mengantar saudari FEBIANA TUKMEL untuk pulang kerumahnya tetapi saudari FEBIANA TUKMEL takut kalau Terdakwa yang antar pulang maka Terdakwa hanya mengantar di depan pangkapan ojek saja;
- Bahwa Karena dulu waktu kenalan ditahun 2019 tidak tanya hanya berjumpa saja dan setelah itu tidak berjumpa kembali lama;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa darah yang keluar dari vagina saudari FEBIANA TUKMEL adalah darah haid bukan akibat Terdakwa memasukkan penis kedalam vagina saudari FEBIANA TUKMEL;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa darah yang keluar dari vagina saudari FEBIANA TUKMEL adalah darah haid bukan juga akibat Terdakwa memasukkan jari telunjuk kanan kedalam vagina saudari FEBIANA TUKMEL;
- Bahwa Letak kos-kosan Terdakwa dekat dengan daerah pemukiman didaerah dibelakang pasar Langgur, dan di kos-kosan tersebut juga banyak penghuni kos yang tinggal;
- Bahwa Saat Terdakwa dan saudari FEBIANA TUKMEL menuju ke kamar ada juga penghuni kos lain yang melihat Terdakwa dan saudari FEBIANA TUKMEL pergi ke kamar Terdakwa;
- Bahwa Dikosan milik Terdakwa terdapat kamar mandi yang berada diluar kamar Terdakwa;
- Bahwa Jarak kamar mandi dengan kamar Terdakwa kira-kira 2 (dua) meter;
- Bahwa Saat Terdakwa membuka pintu kamar dan masuk lebih dahulu kedalam kamar, posisi saudari FEBIANA TUKMEL saat itu sedang masuk di kamar mandi, baru sesudah dari kamar mandi saudari FEBIANA TUKMEL masuk kedalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Pada saat didalam kamar Terdakwa sempat mengajak saudari FEBIANA TUKMEL untuk makan nasi bungkus yang baru Terdakwa beli

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam itu, tetapi saudari FEBIANA TUKMEL menolak tidak mau makan dan hanya duduk dekat disamping kiri Terdakwa, dan Terdakwa makan sendirian;

- Bahwa Saat Terdakwa dikamar mandi untuk membersihkan diri, Terdakwa melihat ada bekas pembalut milik saudari FEBIANA TUKMEL disitu;

- Bahwa Ada 3 (tiga) pembalut yang Terdakwa temukan, 2 (dua) pembalut didalam tas yang saudari FEBIANA TUKMEL bawa, dan 1 (satu) pembalut ada dikamar mandi bekas saudari FEBIANA TUKMEL pakai waktu pertama tiba di kos-kosan;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menutup mulut saudari FEBIANA TUKMEL dengan bantal, tetapi saat itu saudari FEBIANA TUKMEL sendiri yang menutup mulutnya dengan bantal saat bersetubuh dengan Terdakwa;

- Bahwa Reaksi saudari FEBIANA TUKMEL diam saja;

- Bahwa Sesudah Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saudari FEBIANA TUKMEL, saudari FEBIANA TUKMEL tidak ada marah-marah kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pengancaman dan tidak pernah menggunakan pisau untuk mengancam saudari FEBIANA TUKMEL;

- Bahwa Saudari FEBIANA TUKMEL tidak berteriak dan tidak menjerit saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saudari FEBIANA TUKMEL di kamar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju daster bermotif batik berwarna hijau, coklat dan kuning

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi Pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 22.30 wit malam di kamar kosan Terdakwa tepatnya di belakang pasar Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saudari FEBIANA TUKMEL;

- Bahwa awalnya Terdakwa sebagai tukang ojek yang mengantar saksi FEBIANA TUKMEL akan pulang kerumahnya tepatnya di Un dimana sebelumnya antara terdakwa dan saksi korban baru kenalan pada malam itu juga;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah sampai di rumah saksi korban lalu saksi FEBIANA TUKMEL minta ijin kepada keluarganya untuk mengantarkan pakaian kerumah keluarganya di belakang kantor walikota sehingga saksi FEBIANA TUKMEL berangkat dengan memakai tukang ojek yang sama yang tidak lain adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengantar saksi FEBIANA TUKMEL dibelakang kantor walikota melainkan di bawa ke tempat kos-kosan milik Terdakwa yang berada di belakang Pasar Langgur;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi FEBIANA TUKMEL;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada saudari FEBIANA TUKMEL;
- Bahwa Terdakwa sempat merepas-remas payudara saudari FEBIANA TUKMEL;
- Bahwa Terdakwa memasukkan jari Terdakwa kedalam vagina saudari FEBIANA TUKMEL;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban mengalami rasa sakit dan mengalami pendarahan pada vagina saksi korban , sebagaimana telah diuraikan dalam Surat VISUM ET REPERTUM Nomor : 449/83/RSU-KS/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 dari Rumah Sakit Karel Satsuitubun Langgur, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa bernama dr. EKTIN, SpOG, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Kepala, muka, leher, tengkuk : tidak didapati tanda-tanda kekerasan,
2. Dada : kemerahan menyerupai kecupan bibir pada :
 - Dada kanan, ukuran kurang lebih 4 cm x 2 cm.
 - Dada Kiri ukuran kurang lebih 5 cm x 2 cm dan ukuran 2 cm x 2 cm
3. Punggung, pinggang, perut, bokong, tangan dan kaki: tidak didapati tanda-tanda kekerasan
4. Kelamin : Tampak bekuan darah pada rambut kemaluan dan darah mengalir dari lobang vagina
 - Selaput darah : didapati robekan sampai ke dasar .pada arah jam 3 dan arah jam 10 dengan rembesan darah baru.
 - Dinding dalam vagina kanan : didapati robekan baru dengan darah dan bekuan darah, dalam bius dibersihkan , ukuran kurang lebih 8 cm x 2 cm x 1 cm dan dijahit

Kesimpulan :

1. Didapati tanda-tanda kekerasan.



2. Robekan selaput dara akibat kekerasan benda tumpul.

3. Robekan vagina bagian dalam akibat kekerasan benda tumpul

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

2. Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Seorang Wanita Bersetubuh dengan dia di luar pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa Didalam KUH Pidana pengertian barang siapa senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum **Terdakwa PLASIDUS REYAAN ALIAS IWAN** yang membenarkan identitas dalam surat dakwaan, dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian serta adanya barang bukti bahwa perbuatan terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan;

Menimbang, bahwa pada persidangan dalam perkara ini telah diajukan **Terdakwa PLASIDUS REYAAN ALIAS IWAN** pada saat pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani yang antara lain memeriksa kebenaran identitas Terdakwa dan Terdakwa tidak berkeberatan serta membenarkan atas identitas tersebut, oleh karena itu yang dimaksud "Barangsiapa" disini adalah benar **Terdakwa PLASIDUS REYAAN ALIAS IWAN** sebagaimana yang diajukan sebagai terdakwa pada persidangan ini;



Berdasarkan fakta hukum yang ditemukan, maka secara sah dan meyakinkan bahwa **Terdakwa PLASIDUS REYAAN ALIAS IWAN** adalah pelaku tindak pidana ini, dengan demikian unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Seorang Wanita Bersetubuh dengan dia di luar pernikahan

Menimbang, Bahwa dalam unsur pasal ini melekat didalamnya unsur "**kesengajaan**" dari pelaku. Perkembangan asas dan teori, hukum yang dikembangkan para ahli hukum menjelaskan apa yang dimaksud dengan sengaja yaitu perbuatan tersebut adanya kehendak (*willens*) dan keinsyafan atau kesadaran (*wittens*) atas perbuatan dan akibat dari perbuatan itu (*Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, Satochid K*);

Menimbang, Bahwa dari pengertian "**kesengajaan**" sebagai unsur yang melekat dalam suatu tindak pidana diperoleh pemahaman bahwa perbuatan itu tidak semata-mata "menghendaki sesuatu" namun cukup "mengetahui" akan perbuatan itu meskipun tidak mengetahui akibat tertentu dari perbuatan maka telah dapat dipandang suatu perbuatan dilakukan memiliki kesengajaan. Maka dengan demikian kesengajaan adalah kesadaran akan perbuatan kejahatan tertentu (*Hukum Pidana I, J.M Van Bemmelen, Cet terjemahan Tahun 1984*);

Menimbang, Bahwa kehendak dan kesadaran itu memiliki hubungan kausal dalam batin Terdakwa, antara motif, modus perbuatan dan tujuan perbuatan (*Asas-asas Hukum Pidana, Prof.Moeljatno, SH. Cet I Tahun 1983*).

Menimbang, Bahwa adapun yang dimaksud dengan "**kekerasan atau dengan ancaman kekerasan**" sebagai pengertian yang bersifat alternatif dalam unsur pasal 285 KUHP telah banyak mengalami pengertian yang diperluas bukan hanya dalam pengertian terminologi melainkan juga perluasan tafsir makna hukum dan peluasan unsur pidana pada konteks kejahatan perkosaan/kesusilaan.

Menimbang, Bahwa terminologi klasik dalam makna "dengan kekerasan" adalah perbuatan yang bersifat kekerasan dalam arti fisik atau kekerasan yang menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang berakibat pada korban yang tidak berdaya secara fisik. Contoh misalnya Pelaku yang sebelum melakukan tindakan Perkosaan telah melukai tubuh korban dengan senjata tajam atau mengikat kaki dan tangan korban sehingga tidak berdaya. Demikian pula halnya dengan maksud dari terma "ancaman kekerasan memaksa" yang diartikan secara klasik adalah tindakan intimidasi yang bersifat psikis yang membuat orang tidak berdaya secara psikologis. Contoh misalnya



dengan ancaman senjata api pelaku mengancam membunuh anak korban yang tertidur apabila korban tidak mau melayani untuk berhubungan seksual dengan pelaku;

Menimbang, Bahwa adapun pengertian **“Persetubuhan” dalam terminologi klasik** sebagaimana berdasarkan Arrest Hooge Raad Tanggal 05 Pebruari 1912 memberikan abstraksi bahwa “Persetubuhan” adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, Bahwa sebagaimana diketahui hukum pidana Indonesia yang termaktub dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah berasal dari warisan hukum kolonial Belanda yakni berasal dari *Wetboek Van Strafrecht voor Netherlands Indie* yang berlaku sejak Tanggal 1 Januari 1918 dan kemudian pascakemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal 26 Februari 1946 hukum Kolonial Belanda ini masih digunakan sebagai hukum positif di Indonesia yang mana ditegaskan didalam UU Nomor 1 Tahun 1946 yang menyatakan perubahan *Wetboek Van Strafrecht voor Netherlands Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht (WvS)* yang kemudian kita kenal hingga saat ini menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, Bahwa usia yang renta dari KUHP itu berdampak pada uzurnya norma hukum dan unsur dalam beberapa pasal-pasal didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana jika dihadapkan pada konteks permasalahan-permasalahan sosial kekinian. Disadari KUHP kini telah berusia 97 Tahun jika dihitung dari usia berlakunya *Wetboek Van Strafrecht voor Netherlands Indie* pada tanggal 1 Januari 1918 atau telah berusia 69 Tahun jika dihitung sejak berlakunya UU Nomor 1 tahun 1946 tentang pemberlakuan *Wetboek van Strafrecht (WvS)* atau yang lebih dikenal sebagai Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, Bahwa unsur didalam pasal 285 KUHP yaitu “ Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Seorang Wanita Bersetubuh dengan dirinya di luar perkawinan” juga telah mengalami perluasan unsur dan norma dalam kaitan menjerat subyek hukum. **Pasal 285 KUHP yang dalam pengertian klasik dianggap tidak berdaya untuk menjerat pelaku Kekerasan**, bahkan didalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana terbaru dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di DPR RI makna perkosaan diperluas unturnya yaitu tidak lagi hanya bermakna peraduan alat kelamin laki-laki kedalam kelamin perempuan akan tetapi perbuatan perkosaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk didalamnya perbuatan memasukan alat kelamin laki-laki kedalam anus atau kedalam mulut perempuan;

Menimbang, Bahwa dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pemahaman terhadap unsur-unsur Pasal 285 KUHP tidak lagi dilihat hanya pada makna dan pengertian unsur klasik pasal 285 KUHP itu saja melainkan pemahaman dari unsur-unsur Pasal 285 KUHP tergantung pada konteks permasalahan perkara yang kini telah berkembang pesat merubah konsep tindak pidana kesusilaan itu;

Bahwa memperhatikan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, surat, keterangan Terdakwa, dan petunjuk, Unsur ini telah terpenuhi melalui fakta sebagai berikut :

- Bahwa kejadian terjadi Pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 22.30 wit malam di kamar kosan Terdakwa tepatnya di belakang pasar Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi FEBIANA TUKMEL;
- Bahwa awalnya Terdakwa sebagai tukang ojek yang mengantar saksi FEBIANA TUKMEL akan pulang kerumahnya tepatnya di Un dimana sebelumnya antara terdakwa dan saksi FEBIANA TUKMEL baru kenalan pada malam itu juga;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi FEBIANA TUKMEL lalu saksi FEBIANA TUKMEL minta ijin kepada keluarganya untuk mengantarkan pakaian kerumah keluarganya di belakang kantor walikota sehingga saksi FEBIANA TUKMEL berangkat dengan memakai tukang ojek yang sama yang tidak lain adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengantar saksi FEBIANA TUKMEL dibelakang kantor walikota melainkan di bawa ke tempat kos-kosan milik Terdakwa yang berada di belakang Pasar Langgur;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi FEBIANA TUKMEL;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi FEBIANA TUKMEL;
- Bahwa Terdakwa sempat merepas-remas payudara saksi FEBIANA TUKMEL;
- Bahwa Terdakwa memasukkan jari Terdakwa kedalam vagina saksi FEBIANA TUKMEL;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban mengalami rasa sakit dan mengalami pendarahan pada vagina saksi korban, sebagaimana telah diuraikan dalam Surat VISUM ET REPERTUM Nomor : 449/83/RSU-KS/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 dari Rumah Sakit Karel Satsuitubun Langgur, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa bernama dr. EKTIN, SpOG, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Kepala, muka, leher, tengkuk : tidak didapati tanda-tanda kekerasan,
2. Dada : kemerahan menyerupai kecupan bibir pada :
 - Dada kanan, ukuran kurang lebih 4 cm x 2 cm.
 - Dada Kiri ukuran kurang lebih 5 cm x 2 cm dan ukuran 2 cm x 2 cm
3. Punggung, pinggang, perut, bokong, tangan dan kaki: tidak didapati tanda-tanda kekerasan
4. Kelamin : Tampak bekuan darah pada rambut kemaluan dan darah mengalir dari lobang vagina
 - Selaput darah : didapati robekan sampai ke dasar . pada arah jam 3 dan arah jam 10 dengan rembesan darah baru.
 - Dinding dalam vagina kanan : didapati robekan baru dengan darah dan bekuan darah, dalam bius dibersihkan , ukuran kurang lebih 8 cm x 2 cm x 1 cm dan dijahit

Kesimpulan :

1. Didapati tanda-tanda kekerasan.
2. Robekan selaput dara akibat kekerasan benda tumpul.
3. Robekan vagina bagian dalam akibat kekerasan benda tumpul

Menimbang, Bahwa dengan memperhatikan analisis yuridis dikaitkan dengan fakta hukum yang ditemukan tersebut, unsur **"Dengan Kekerasan Memaksa Seorang Wanita Bersetubuh dengan dia di luar pernikahan"** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai pledooi penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa PLASIDUS REYAAN alias IWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan memohon agar Terdakwa PLASIDUS REYAAN alias IWAN dibebaskan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pledooi tersebut harus dinyatakan tidak beralasan dan ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) helai baju daster bermotif batik berwarna hijau, coklat dan kuning

yang telah disita dari saksi korban, maka dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit di hati bagi saksi korban termasuk didalamnya telah meninggalkan trauma psikis pada diri saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan terhadap saksi korban;
- Terdakwa bersama dengan keluarga sudah berupaya untuk melakukan perdamaian dan akan diselesaikan secara adat namun dari pihak keluarga saksi korban tetap akan melanjutkan keproses hukum;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Tul



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 197 huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara, sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 285 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa PLASIDUS REYAAN alias IWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERKOSAAN" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju daster bermotif batik berwarna hijau, coklat dan kuning;dikembalikan kepada saksi korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, oleh kami, Rosyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andy Narto Siltor, S.H., Jeffry Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 02 November 2020 oleh Rosyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Jeffry Pratama, S.H. dan Akbar Ridho Arifin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh ADHITYA NUGRAHA, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh Kurnia Yoga Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jeffry Pratama, S.H.

Rosyadi, S.H., M.H.

Akbar Ridho Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

ADHITYA NUGRAHA, SH, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)